



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Buton;
- Mcngingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman yang selanjutnya disebut Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Buton.
8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
10. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.

17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perumahan dan kawasan permukiman adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Daerah Tipe C.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perumahan;
 - d. Bidang Permukiman;
 - e. Sub Bagian/Seksi;
 - f. UPTD; dan
 - g. *Kelempok Jabatan Fungsional*.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
 - a. Subbagian perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- (4) *Bidang Perumahan* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :
 - a. Seksi Penyediaan Perumahan
 - b. Seksi Survey dan Pendataan perumahan

- c. Seksi Pengendalian dan Pembinaan Kelembagaan Perumahan.
- (5) *Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :*
 - a. Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman
 - b. Seksi Pemanfaatan Kawasan Permukiman
 - c. Seksi Pengendalian Kawasan permukiman
- (6) *Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini*

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), dan Ayat (8) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang masing-masing.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dinas Perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman dalam bentuk penyediaan dan pembiayaan perumahan, pembangunan rumah negara, rumah umum, rumah swadaya, rumah korban bencana, rumah komersil, fasilitasi bantuan stimulan rumah swadaya, penyediaan sarana prasarana utilitas perumahan dan pengembangan kawasan permukiman dalam bentuk pelaksanaan strategi kebijakan pengembangan kawasan, perencanaan kawasan, pembangunan kawasan, peningkatan kualitas kawasan, pengendalian kawasan dan evaluasi program kegiatan sebagai wujud dari kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas wajib urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan

permukiman dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyediaan dan pembiayaan perumahan;
 2. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota.
 3. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 4. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
 5. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
 6. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
 7. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
 8. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten.
 9. Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas lingkungan perumahan.
 10. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perumahan dan kawasan permukiman berazaskan otonomi daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang Perumahan dan kawasan permukiman serta membina hubungan kerja dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - b. Pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
 - c. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional

- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan dibidang kesekretariatan dinas
- e. Penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 7

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan penegakan disiplin aparatur, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dalam lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyanggarkan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Mengkoordinasikan dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. Melakukan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Melaksanakan penegakan disiplin aparatur dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan peraturan dan regulasi terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman serta pelaksanaan advokasi hukum;
 - f. Menata dan mengelola barang milik/kekayaan daerah dan urusan rencana umum pengadaan pengadaan barang/jasa; dan
 - g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
- c. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan anggaran
- d. melakukan pembukuan ;

- e. mengendalikan keuangan urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pengelolaan data, informasi dan arsip kepegawaian,
- c. Menelaah peraturan perundang undangan bidang kepegawaian;
- d. Melaksanakan pemberian penghargaan dan penegakan disiplin;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian
- f. melaksanakan urusan tata kelola asset; dan
- g. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bagian Keempat Bidang Perumahan

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan penyediaan dan pembiayaan perumahan, survey dan pendataan bidang urusan perumahan serta pengendalian dan pembinaan kelembagaan pengembang perumahan
- (2) Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan standar norma, prosedur dan kriteria bidang perumahan dan strategi penyediaan pembangunan perumahan;
 - b. Pelaksanaan pembangunan pembangunan rumah negara, rumah umum, rumah swadaya, rumah korban bencana, rumah komersil, fasilitasi bantuan stimulan rumah swadaya, penyediaan sarana prasarana utilitas perumahan;
 - c. pelaksanaan survey dan pendataan perumahan, indentifikasi perumahan kumuh, rumah tidak layak huni dan perumahan rawan bencana;
 - d. pengelolaan data dan informasi di bidang perumahan;
 - e. pengkoordinasian dan pembinaan perencanaan program perumahan dan administrasi kerja sama dengan pengembang (investor swasta) dan kemitraan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, penertiban izin sertifikat kepemilikan bangunan gedung, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program di bidang perumahan, penertiban izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 11

Kepala Seksi Penyediaan Perumahan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan perencanaan penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan, penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan;
- c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- d. mengevaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.
- e. Melaksanakan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan
- f. Memberikan bimbingan teknis dan supervise kepada mitra atau lembaga penyelenggaraan penyedia perumahan;
- g. Menertibkan izin pembangunan perumahan dan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung

Pasal 12

Kepala Seksi Survey dan Pendataan Perumahan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- b. Melakukan pendataan perumahan dan ketersediaan prasarana sarana utilitas;
- c. *mengolah data dan informasi perumahan*
- d. mengevaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perumahan;
- e. mengelola data dan informasi bidang perumahan secara berkala dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- f. menyusun laporan hasil survey dan pendataan bidang perumahan dan evaluasi data dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan

Pasal 13

Kepala Seksi Pengendalian dan Pembinaan kelembagaan perumahan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan registrasi dan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung;
- c. memberikan rekomendasi izin pembangunan perumahan, perbaikan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh;
- d. melaksanakan bimbingan teknis kepada pengembang perumahan;
- e. melaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh;
- f. memberikan rekomendasi dan telaah teknis terhadap izin perencana pengembang perumahan;
- g. melaksanakan registrasi dan sertifikasi bangunan gedung dalam wilayah kabupaten Buton;
- h. menyusun laporan hasil kegiatan dan dokumentasi pembinaan kelembagaan perumahan

Bagian Kelima
Bidang Permukiman

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan perencanaan pembangunan kawasan permukiman, pemanfaatan kawasan permukiman dan pengendalian kawasan permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan standar norma, standar, prosedur dan kriteria satuan lahan permukiman dan strategi pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan survey dan pendataan indentifikasi kawasan permukiman, kategori jenis permukiman dan kawasan permukiman rawan bencana;
 - c. pengelolaan data dan informasi spasial di bidang permukiman;
 - d. Penataan bangunan dan lingkungan hunian;
 - e. pengkoordinasian dan pembinaan perencanaan pengembangan permukiman dan administrasi kerja sama dengan pengembang (investor swasta) dan kemitraan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program di bidang permukiman; dan pelaksanaan urusan tata usaha lainnya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 15

Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan perencanaan pembangunan kawasan permukiman;
- c. menyediakan lokasi permukiman;
- d. menetapkan kriteria dan standar lokasi permukiman yang layak;
- e. menata klasifikasi kawasan permukiman kota, desa dan khusus.
- f. Memberikan pembinaan kelembagaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman khusus
- g. Menyusun dokumen rencana pengembangan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman khusus dan fasilitasi penyediaan tanah serta rencana penyediaan prasarana secara utilitas
- h. Melaksanakan urusan tata usaha lain dan urusan rumah tangga dinas

Pasal 16

Kepala Seksi Pemanfaatan Kawasan Permukiman mempunyai tugas;

- a. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan;
- c. pemanfaatan kawasan permukiman;
- d. pemanfaatan prasarana sarana dan utilitas kawasan permukiman
- e. pengolahan data bidang pemanfaatan kawasan dan fasilitas penunjangnya.

Pasal 17

Kepala Seksi Pengendalian Kawasan permukiman mempunyai tugas;

- a. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pengendalian kawasan permukiman,
- c. meningkatkan kualitas permukiman;
- d. menyediakan prasarana utilitas ;
- e. menertibkan izin pengembang kawasan permukiman; dan
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
- g. memberikan bimbingan teknis, izin, pembinaan terhadap pengembang kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman khusus

BAB V

TATA KERJA

Pasal 18

Setiap unsur di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman sendiri maupun dalam hubungan antar Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman dengan Perangkat Daerah dan / atau lembaga Lain yang terkait.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 21

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna setiap pejabat di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 26

- (1) Di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 27

Di lingkungan Dinas Perumahan dan kawasan permukiman dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 30




Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 34 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Buton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

PARAF	
Setda	
Ass. 3	
Kadis Tata Ruang dan PR	
Kabag. Hutera	
Kabag. Orpeg	

BUPATI BUTON,



SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

BAB X
PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 34 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Buton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016


BUPATI BUTON,

Cap/TTD

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

PARAF	
PSS :3	
Kabag. Tata Ruang SMP	
Kabag. Hukum	aj
Kabag. Apeg	f

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 14 OKTOBER 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



KASIM, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR ..136...

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN TIFE C
KABUPATEN BUTON

KEPALA DINAS

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 44 TAHUN 2016
TANGGAL : 13 OKTOBER 2016



BUPATI BUTON

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN